

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan penelitian ini kepada dua pokok permasalahan berikut:

1. Ada dua perbedaan pendapat ulama di Kota Banjarmasin mengenai perceraian orang gila. Pertama, perceraian orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak termasuk fasakh ketika telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan termasuk talak. Hal tersebut memperhatikan aturan hukum yang ada di Indonesia bahwa putusnya pernikahan melalui perceraian di Pengadilan. Kedua, perceraian orang yang mengalami gangguan jiwa termasuk dalam fasakh murni tanpa menilai ada tidaknya hubungan badan. Adapun mekanismenya tetap dilakukan di sidang Pengadilan dengan implikasi yang berbeda dengan talak.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh para informan adalah kitab hadis Nabi saw. riwayat Imam Malik, pendapat ulama Klasik, dan juga aturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Dasar hukum ini menjadi dasar pendapat para informan untuk menentukan bahwa fasakh dilakukan menurut pertimbangan hakim.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Bagi para ulama di Kota Banjarmasin untuk dapat mengedukasi dan arahan kepada masyarakat mengenai fasakh dalam pernikahan.
2. Bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Banjarmasin khususnya untuk memperhatikan ketentuan hukum Islam mengenai putusnya pernikahan, karena antara fasakh dengan talak memiliki perbedaan.